



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT**  
**NOMOR: /Kpts/OT.050/H.12.11/01/2024**

**TENTANG**

**PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA TIM PENGELOLA**  
**INSTALASI PENGUJIAN DAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**(IP2SIP) CIPAKU**  
**(KOLEKSI TANAMAN PLASMA NUTFAH, VARIETAS UNGGUL, POHON INDUK)**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan melaksanakan pengelolaan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Cipaku;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada huruf a perlu ditetapkan Penanggung Jawab dan Anggota Tim Pengelola Instalasi Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Cipaku (Koleksi Tanaman Plasma Nutfah, Varietas Unggul, Pohon Induk) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu sebagai Pengelola Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Cipaku Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang

- Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
  8. Peraturan Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
  12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
  14. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
  15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat, Nomor SP DIPA-018.09.2.567296/2024, tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standar Instrumen Pertanian.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat tentang Penugasan sebagai Pengelola Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Cipaku sebagaimana yang telah ditetapkan sebelum Keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan Penanggung Jawab dan Anggota Tim Pengelola Instalasi Pengkajian/Laboratorium Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Cipaku (Koleksi Tanaman Plasma Nutfah, Varietas Unggul, Pohon Induk) Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Instalasi Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Cipaku (Koleksi Tanaman Plasma Nutfah, Varietas Unggul, Pohon Induk) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan Instalasi Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Cipaku (Koleksi Tanaman Plasma Nutfah, Varietas Unggul, Pohon Induk).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Penanggung Jawab dan Anggota Tim Pengelola Instalasi Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Cipaku (Koleksi Tanaman Plasma Nutfah, Varietas Unggul, Pohon Induk) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2024 mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan teknis pengelolaan Kebun Percobaan;
  - b. pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan koleksi sumber daya genetik (plasma nutfah) yang terdapat di Kebun Percobaan;
  - c. pelaksanaan penyediaan benih/bibit tanaman dan ternak;

- d. pelaksanaan penerapan standar dan diseminasi;
- e. pengelolaan penerimaan dan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan teknis Kebun Percobaan, dan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab dan Anggota Tim Instalasi Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Cipaku (Koleksi Tanaman Plasma Nutfah, Varietas Unggul, Pohon Induk) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- KEENAM : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lembang  
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BALAI,

RUSTAN MASSINAI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT  
NOMOR /KPTS/OT/050/H.12.11/01/2024  
TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA TIM  
PENGELOLA INSTALASI PENGUJIAN DAN  
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN (IP2SIP) CIPAKU

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA TIM PENGELOLA  
INSTALASI PENGUJIAN DAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
(IP2SIP) CIPAKU

(KOLEKSI TANAMAN PLASMA NUTFAH, VARIETAS UNGGUL, POHON INDUK)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Pegawai dan NIP	Status dalam Tugas
1.	Dr. Rustan Massinai, S.T.P. M.Sc NIP. 196908022002121001	Penanggung Jawab
2.	Dr. Darajat Prawiranegara, S.P., M.Si NIP. 197412292000031001	Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
3.	Abdurahman NIP. 196702011992031002	Kepala IP2SIP Cipaku
4.	Sudiyanti, S.ST NIP. 196901041993032001	Anggota
5.	Mahpudin, SP NIP. 196904112007011001	Anggota
6.	Mohamad Yoyo Waluya NIP. 197105011992031001	Anggota
7.	Iwan Suwandi NIP. 197612172006041011	Anggota
8.	Jaka Sumantri NIP. 197303182007011001	Anggota
9.	Mulyadin NIP. 197106052007011001	Anggota
10.	Agus Sutiawan NIP. 197808172007011001	Anggota
11.	Ade Suhendar	Anggota
12.	Amini	Anggota

KEPALA BALAI,

RUSTAN MASSINAI